

ANALISIS KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM PEMBELAJARAN

Abstrak

Oleh:
Cris Ayu Setianingsih

Profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesionalisme bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap seseorang. Bagi seorang guru, profesional masuk ke dalam salah satu dari empat kompetensi yang harus di miliki. Yaitu kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi kepribadian. Akan sangat maksimal hasil pembelajaran apabila empat dari kompetensi tersebut dapat di kuasai oleh seorang guru. Kompetensi profesional guru akan sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Orang yang menjalankan profesi guru hendaknya menyadari bahwa ia hidup dari padanya, akan tetapi hakikat profesinya menuntut agar bukan nafkah hidup itulah yang menjadi motivasi utamanya, melainkan kesediaannya untuk melayani sesama. Profesi guru juga disebut sebagai profesi yang luhur. Dalam hal ini, perlu disadari bahwa seorang guru dalam melaksanakan profesinya dituntut adanya budi luhur dan akhlak yang tinggi.

Kata Kunci: Kompetensi Profesional Guru, Pembelajaran

1. PENDAHULUAN

Guru sebagai pendidik professional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan pada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut di teladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas. Guru tidak dapat dilepaskan dari pendidikan karena guru merupakan unsur yang mutlak dengan tugas sejatinya yaitu mendidik. Dalam mendidik tentu saja ada tujuannya yaitu menciptakan individu yang berakhlak mulia, cerdas, bertanggung jawab, takwa kepada Tuhan, beriman, berakal, berbudi pekerti luhur serta memiliki kecakapan atau keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Agar hal itu tercapai maka diperlukan guru yang professional, artinya guru

yang cakap dalam mengelola pembelajaran sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Di Indonesia memang masih sangat banyak guru yang berada di bawah garis profesional. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan nasional yang kurang mumpuni, baik dari pemimpin, kurikulum, sarana dan prasarana, maupun guru itu sendiri. Dampaknya adalah mutu pendidikan Indonesia yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maupun negara internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pembenahan jika ingin memperoleh perubahan ke arah yang positif. Salah satu upaya pembenahan tersebut adalah menciptakan profesionalisme guru.

2. PEMBAHASAN

a. .Pengertian Profesi

Profesi berasal dari bahasa latin "*proffesio*" yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ ikrar dan pekerjaan. Apabila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas maka menjadi kegiatan "apa saja" dan "siapa saja" untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Ciri-ciri profesi, yaitu:

1. Profesi memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat.
2. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.
3. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu.
4. Ada kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Pengawasan terhadap penegakan kode etik dilakukan oleh organisasi profesi yang bersangkutan.
5. Sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial atau material.

B. Pengertian Profesional dan Profesionalisme

Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesionalisme bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 4, professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Profesional merupakan orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Seorang profesional merupakan seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang. Jadi, profesional menitikberatkan pada pelakunya. Ciri-ciri orang yang profesional ialah sebagai berikut (Appandi dan Rosdianawati 2017).:

1. Orang yang tahu akan keahliannya.
2. Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.
3. Hidup dari pekerjaan itu.
4. Bangga akan pekerjaannya.

Dengan ciri-ciri tersebut di atas maka kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik.

Jika profesional itu ialah guru, maka guru tersebut sudah seharusnya menciptakan masyarakat yang berkualitas melalui pendidikan pada generasi muda. Kita juga sering mengaitkan antara profesi, professional, dan profesionalisme. Apabila profesi itu pekerjaannya dan profesional ialah pelaku pekerjaan tersebut, maka profesionalisme merupakan jembatan antara kedua hal tersebut. Profesionalisme lebih cenderung kepada sifat si pelaku terhadap pekerjaannya. Profesionalisme kerja seseorang akan timbul apabila dia bekerja sesuai aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi, profesionalisme seseorang dapat dikatakan baik apabila dia bersifat dan bersikap sesuai aturan terhadap profesinya. Seperti mendahulukan kepentingan umum/ masyarakat, ahli dalam bidangnya, totalitas dalam bidangnya dan sebagainya.

C. Profesi dan Profesionalisme Guru

Berikut ini pengertian profesi guru menurut beberapa ahli, antara lain (Appandi dan Rosdianawati 2017):

1. Menurut Dedi Supriadi profesi guru adalah orang suatu pelayanan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan.
2. Menurut Abin Syamsudin profesi guru yaitu kemampuan yang tidak dimiliki orang pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan tingkat tinggi.
3. Menurut profesi guru adalah orang yang bekerja atas panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani. Sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdaskan peserta didik.
4. Menurut jabatan guru dapat dikatakan sebuah profesi karena menjadi seorang guru dituntut suatu keahlian tertentu (mengajar, mengelola kelas, merancang pengajaran) dan dari pekerjaan ini seseorang dapat memiliki nafkah bagi kehidupan selanjutnya.

Orang yang menjalankan profesi guru hendaknya menyadari bahwa ia hidup dari padanya, akan tetapi hakikat profesinya menuntut agar bukan nafkah hidup itulah yang menjadi motivasi utamanya, melainkan kesediaannya untuk melayani sesama. Profesi guru juga disebut sebagai profesi yang luhur. Dalam hal ini, perlu disadari bahwa seorang guru dalam melaksanakan profesinya dituntut adanya budi luhur dan akhlak yang tinggi. Guru dalam keadaan darurat dianggap wajib juga membantu tanpa imbalan yang cocok atau dengan kata lain hakikat profesi luhur adalah pengabdian kemanusiaan (Widiasworo. 2019).

Profesi guru pastinya mempunyai suatu keahlian dan keterampilan seputar pendidikan baik itu bidang ilmu alam, sosial, bahasa maupun olahraga. Saat memberikan pelajaran kepada peserta didiknya, guru tersebut haruslah mementingkan kemajuan pendidikan peserta didiknya daripada dirinya sendiri karena hal itu merupakan kepentingan masyarakat bahkan menyangkut negara. Izin khusus yang diberikan kepada guru pun langsung dari pemerintah melewati Dinas P & K maupun lembaga swasta terkait apabila guru swasta. (Widiasworo.2019) mengemukakan guru Indonesia yang profesional dipersyaratkan mempunyai:

1. Dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21.
2. Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia.

3. Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan.

Dengan adanya persyaratan profesionalisme guru ini, perlu adanya paradigma baru untuk melahirkan profil guru Indonesia yang profesional di abad 21 yaitu:

1. Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang;
2. Penguasaan ilmu yang kuat;
3. Keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi; dan
4. Pengembangan profesi secara berkesinambungan.

Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan ditambah dengan usaha lain yang ikut mempengaruhi perkembangan profesi guru yang profesional. Profesional yaitu seorang guru, yang ahli dalam bidang keilmuan yang dikuasainya dituntut bukan hanya sekedar mampu mentransfer keilmuan ke dalam diri peserta didik, tetapi juga mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Maka, bentuk pembelajaran konkret dan penilaian secara komprehensif diperlukan untuk bisa melihat siswa dari berbagai perspektif. Persiapan pembelajaran menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan, dan pelaksanaan aplikasi dalam kelas berpijak kepada persiapan yang telah dibuat dengan menyesuaikan terhadap kondisi setempat atau kelas yang berbeda. Kepedulian untuk mengembangkan kemampuan afektif, emosional, sosial dan spiritual siswa, sesuatu yang vital untuk bisa melihat kelebihan atau keunggulan yang terdapat dalam diri anak. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dan menemukan aktualisasi sehingga tumbuh rasa percaya diri.

Berikut akan diuraikan tentang 2 tuntutan yang harus dipilih dan dilaksanakan guru dalam upaya mendewasakan anak didik. Tuntutan itu adalah:

1. Mengembangkan visi anak didik tentang apa yang baik dan mengembangkan *self esteem* anak didik.
2. Mengembangkan potensi umum sehingga dapat bertingkah laku secara kritis terhadap pilihan-pilihan. Secara konkrit anak didik mampu mengambil keputusan untuk menentukan mana yang baik atau tidak baik.

Apabila seorang guru dalam kehidupan pekerjaannya menjadikan pokok satu sebagai tuntutan yang dipenuhi maka yang terjadi pada peserta didik adalah suatu pengembangan konsep manusia terhadap apa yang baik dan bersifat

eksklusif. Maksudnya adalah bahwa konsep manusia terhadap apa yang baik hanya dikembangkan dari sudut pandang yang sudah ada pada diri siswa sehingga tak terakomodir konsep baik secara universal. Dalam hal ini, anak didik tidak diajarkan bahwa untuk mengerti akan apa yang baik tidak hanya bertitik tolak pada diri siswa sendiri tetapi perlu mengerti konsep ini dari orang lain atau lingkungan sehingga menutup kemungkinan akan timbulnya visi bersama (kelompok) akan hal yang baik.

Masyarakat umum juga dapat membantu guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap proses anak didik. Masyarakat dapat mengajukan saran, kritik bagi lembaga (sekolah). Lembaga (sekolah) boleh saja mempertimbangkan atau menggunakan masukan dari masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tetapi lembaga (sekolah) atau guru tidak boleh bertindak sesuai dengan kehendak masyarakat karena hal ini menyebabkan hilangnya profesionalitas guru dan otonomi lembaga (sekolah) atau guru.

- a. Dengan demikian, pemahaman akan visi pekerjaan sesuai dengan etika moral profesi perlu dipahami agar tuntutan yang diberikan kepada guru bukan dianggap sebagai beban melainkan visi yang akan dicapai guru melalui proses belajar mengajar. Guru perlu diberikan otonomi untuk mengembangkan dan mencapai tuntutan tersebut.

Tugas khusus guru dalam proses pembelajaran tatap muka adalah sebagai berikut:

1. Tugas pengajar sebagai pengelola pembelajaran
 - a. Tugas manajerial. Menyangkut fungsi administrasi, internal maupun eksternal.
 - b. Tugas edukasional. Menyangkut fungsi mendidik.
 - c. Tugas instruksional. Menyangkut fungsi mengajar.

2. Tugas pengajar sebagai pelaksana

Secara umum tugas guru sebagai pelaksana adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas yang kondusif bagi proses belajar mengajar agar mendapatkan hasil yang baik. Sedangkan secara khusus tugas guru sebagai pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. Menilai kemajuan program pembelajaran
- b. Mampu menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik belajar sambil bekerja

- c. Mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alal-alat belajar
- d. Mengkoordinasi, mengarahkan, dan memaksimalkan kegiatan kelas
- e. Mengkomunikasikan semua informasi dari dan atau peserta didik
- f. Membuat keputusan instruksional dalam situasi tertentu
- g. Bertindak sebagai manusia sumber
- h. Membimbing pengalaman peserta didik
- i. Mengarahkan peserta didik agar mandiri
- j. Mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif dan efisien.

Untuk menjadi guru yang profesional kita dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar, diantaranya (Syarippudin.2019):

1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi mata pelajaran yang diajarkannya;
2. Guru harus dapat membuat urutan dalam pemberian pelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik;
3. Sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran, diharapkan guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas;
4. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara individual;
5. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berfikir;
6. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik;
7. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi antara mata pelajaran dengan kenyataan;
8. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar peserta didik;
9. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial; dan
10. Guru juga dapat melaksanakan evaluasi yang efektif serta menggunakan hasilnya untuk mengetahui prestasi dan kemajuan peserta didik.

Seorang guru harus memiliki kompetensi professional yang menjadi andalan guru dalam menjalankan tugasnya, kompetensi professional merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan berhasil.

D. Organisasi Profesional Keguruan atau Kependidikan

Di dalam perkembangannya, organisasi profesi guru/kependidikan telah banyak mengalami diferensiasi dan diversifikasi. Hal ini sejalan dengan terjadinya diferensiasi dan diversifikasi profesi kependidikan. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (6) bahwa “pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan,”

Beberapa organisasi profesi kependidikan di Indonesia, disamping PGRI, yang sudah relatif berkembang pesat diantaranya Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). Organisasi ini beranggotakan para sarjana pendidikan dari berbagai bidang pendidikan, yang didalamnya mempunyai sejumlah himpunan sejenis.

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya. Organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai berikut (Darmadi. 2019):

1. Fungsi pemersatu

Organisasi profesi kependidikan merupakan wadah pemersatu berbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan.

2. Fungsi peningkatan kemampuan profesional

Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi “tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan” peraturan pemerintah tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan.

Ditegaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
2. Memberikan bantuan hukum kepada guru;
3. Memberikan perlindungan profesi guru;
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
5. Memajukan pendidikan nasional.

Selain hal di atas pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa kualifikasi akademik dan sertifikasi guru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang di dalamnya dinyatakan bahwa guru berhak memperoleh sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar tercipta guru yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Appandi, Idruss dan Rosdianawati, Sri. 2017. *Guru Profesional Bukan Guru Abal-Abal*. Yogyakarta: Deepublish

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: Depdiknas.

Darmadi. 2019. *Guru Abad 21 Perilaku dan Pesona Pribadi*. Googlebook: Gue Pedia

Syarippudin. 2019. *Sukses Mengajar di Abad 21: (keterampilan dasar mengajar dan pendekatan pembelajaran K13)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia

Widiasworo, Erwin. 2019. *Guru Ideal di Era Digital Panduan Pemanfaatan Teknologi Untuk Guru Masa Kini*. Yogyakarta: Noktah